



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Selong, 23 Muharram 1442 H
11 September 2020 M

Kepada

Yth. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Camat;

3. Lurah; dan

4. Kepala Desa

Se-Kabupaten Lombok Timur

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 620/ 65 /KUM/2020

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK
KEGIATAN PENGUMPULAN DAN/ATAU PERMINTAAN BANTUAN DANA/SUMBANGAN/
AMAL ATAU BENTUK SEJENIS LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyikapi maraknya penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan keagamaan berupa pengumpulan dan/atau permintaan dana/sumbangan/amal dan bentuk lain yang sejenis yang dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
2. Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 j.o Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, pada intinya menggariskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Dan pelanggaran terhadap larangan tersebut apabila dilakukan dengan sengaja berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *aquo*, dikenakan **sanksi pidana penjara 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
3. Selain peraturan tersebut di atas, larangan menggunakan jalan ini juga diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban, dimana dalam Pasal 10 angka 3 menyebutkan bahwa **"Setiap orang dilarang menggunakan jalan untuk membuat rintangan, menempatkan material dan lainnya sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan"**, dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Camat, Lurah dan Kepala Desa agar:


- 1) mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing tentang larangan penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas;
- 2) mengambil langkah-langkah preventif dengan meminta kepada seluruh pengurus atau Panitia Masjid/Mushalla dan penanggung jawab kegiatan yang selama ini menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan, agar tidak menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan kegiatan pengumpulan dan/atau permintaan dana/sumbangan/amal dan bentuk sejenisnya dan selanjutnya mengalihkan kegiatan tersebut di areal masjid/mushalla atau tempat lainnya yang tidak mengganggu fungsi jalan;

b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan jalan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Perangkat Daerah teknis.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Wabillaahitaufiq Walhidayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Tembusan Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur;
3. Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur;
4. Dandim 1615 Lombok Timur.